

Nomor : 011/PM.02.02/K.KH-14/01/2024

Palangka Raya, 15 Januari 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Palangka Raya

di –

Tempat

Dengan Hormat,

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan

Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);

9. Keputusan KPU Nomor 1395 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Logistik.

B. IMBAUAN

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Palangka Raya terhadap Keamanan logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 di Gudang Kantor KPU Kota Palangka Raya tanggal 13 Januari 2024, ditemukan saat hujan beberapa titik kebocoran di atap bagian penempatan bilik suara dan merujuk peristiwa bencana alam yang terjadi di Barito Selatan yang mengakibatkan rusaknya Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024.

Berkenaan hal tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya untuk:

1. Agar KPU Kota Palangka Raya mempersiapkan tempat penyortiran, pengesetan, pengepakan dan penyimpanan logistik Pemilu sesuai dengan SOP Tata Kelola Logistik yang ditetapkan oleh KPU RI;
2. Melakukan proteksi tinggi akan keamanan logistik Pemilu dari resiko gangguan alam maupun non alam;
3. Memastikan seluruh logistik dan perlengkapan pendukung pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan rekapitulasi perolehan suara tersedia tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas dan efisien.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

 **KETUA**

ENDRAWATI, S.H., M.H

Tembusan Yth;

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Arsip.